



KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN

Sejarah **PANGKALAN PSDKP JAKARTA**

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Jakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang resmi dibentuk pada **tahun 2006** berdasarkan **Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.04/MEN/2006** tanggal **12 Januari 2006** tentang **Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan**.

Pada awal pembentukannya, Pangkalan PSDKP Jakarta dipimpin oleh **Tri Antoro, A.Pi., M.M.** sebagai kepala pertama. Saat itu, wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta sangat luas dengan cakupan pengawasan terhadap **21 satuan kerja** yang tersebar mulai dari Provinsi Lampung hingga Nusa Tenggara Timur.

Seiring dengan perkembangan organisasi dan dinamika pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, struktur wilayah kerja Pangkalan PSDKP Jakarta mengalami penyesuaian. Saat ini, Pangkalan PSDKP Jakarta dipimpin oleh **Sigit Bintoro, S.Pi., M.Pi.** dengan wilayah pengawasan yang meliputi **lima Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP**, yaitu **Satwas SDKP Pesawaran, Satwas SDKP Pandeglang, Satwas SDKP Serang, Satwas SDKP Sukabumi, dan Satwas SDKP Cirebon**.

Dalam menjalankan tugasnya, Pangkalan PSDKP Jakarta tidak hanya berfokus pada pengawasan kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga kelestarian ekosistem laut, mengawasi peredaran dan perdagangan hasil perikanan, serta mendukung pelaksanaan berbagai kebijakan dan program strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Melalui pengawasan yang efektif dan berkelanjutan, Pangkalan PSDKP Jakarta **berkomitmen untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat bagi masyarakat**.

PSDKP JAKARTA



DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
PANGKALAN PSDKP JAKARTA



RUANG LINGKUP, TUGAS DAN FUNGSI PANGKALAN PSDKP JAKARTA

Ruang Lingkup Pangkalan PSDKP Jakarta

(1) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan perikanan.

2) Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh kepala

Tugas Pangkalan PSDKP Jakarta

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi Pangkalan PSDKP Jakarta

Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

